



**RENCANA STRATEGIS  
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM  
TAHUN 2019  
(Periode Renstra Tahun 2015-2019)**

JAKARTA

2019

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II    VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA</b> .....	<b>7</b>
2.1    Visi .....	7
2.2    Misi .....	7
2.3    Tujuan dan indikator kinerja .....	7
2.4    Sasaran dan Indikator Kinerja .....	8
<b>BAB III    ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>12</b>

**LAMPIRAN 1 – Matriks Kinerja dan Penganggaran**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Revisi renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode renstra tahun 2015-2019. Revisi renstra dilakukan karena adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Perubahan organisasi ini menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019) menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum Tahun 2019.

### **1.1 Kondisi Umum**

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi;
- f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- g. Inspektorat;
- h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- i. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi -Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan

meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum.

Tugas pokok Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum adalah untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja,
2. Pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak,
3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan, dan
4. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum mempunyai tata kerja yang didukung oleh:

1. Bagian Perencanaan, dengan tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja
2. Bagian Keuangan, dengan tugas melaksanakan perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak.
3. Bagian Umum, dengan tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa

Struktur Organisasi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum dapat dilihat pada gambar 1.1

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan Keuangan dan Umum**



## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum mempunyai potensi, permasalahan dan tindak lanjut yang dijabarkan dalam tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut**

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki akses terhadap proses perencanaan dan penganggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggaran SPK tersebar di beberapa K/L, namun belum terkoordinasi dengan baik</li> <li>Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) belum dijadikan sebagai program prioritas nasional</li> <li>Sinergi alokasi anggaran masih lemah</li> <li>Kinerja BSN masih belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan K/L yang memiliki tugas yang terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) sesuai hasil roadmap SPK</li> <li>Penguatan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu, dan K/L lain yang terkait untuk menyusun program kerja yang mendukung prioritas nasional</li> <li>Peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja di BSN</li> <li>Memperkuat rumusan kinerja yang lebih SMART</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan keuangan tersentralisasi di Bagian Keuangan dengan sistem pengelolaan yang sesuai peraturan perundangan dan BSN hanya memiliki 1 (satu) satuan Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak semua pejabat struktural yang memahami proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga pengawasan dan pengendalian masih kurang efektif</li> <li>Masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan, khususnya di unit kerja teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlunya peningkatan pemahaman pejabat structural melalui sosialisasi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan secara periodik</li> <li>Melakukan pelatihan/ bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan kepada para pegawai yang ditugaskan dari unit kerja teknis, khususnya yang ditugaskan dalam pengelolaan keuangan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan BMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi BMN yang berpindah karena ada perpindahan unit kerja.</li> <li>Masa ekonomis BMN yang masih tercatat.</li> <li>Koordinasi antara unit kerja kepada pengelola BMN dalam hal pelaporan pembelian belanja modal dan barang persediaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi BMN dilakukan secara periodic.</li> <li>Penghapusan BMN.</li> <li>Melakukan sosialisasi SOP pengelolaan BMN kepada unit kerja di BSN.</li> </ul>

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Arsip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai monitoring audit ANRI, masih ada peraturan kearsipan yang belum disusun.</li> <li>• Tata Naskah Dinas Elektronik belum siap digunakan.</li> <li>• <i>Record Center</i> Kearsipan BSN masih blm ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akan dilakukan penyusunannya di tahun 2020.</li> <li>• TNDE mulai diberlakukan di tahun 2020.</li> <li>• Akan dibangun <i>Record Center</i> di Kantor BSN di Serpong</li> </ul>



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

#### 2.1 Visi

Visi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum sesuai dengan visi BSN Tahun 2015-2019 yaitu:

**“Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”**

#### 2.2 Misi

Misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum sejalan dengan misi BSN 2015-2019 yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

#### 2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan dan indikator kinerja Biro Perencanaan Keuangan dan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Biro PKU Tahun 2019**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1. Meningkatkan kinerja pengelolaan perencanaan, keuangan dan umum	1. Persentase realisasi anggaran BSN	≥97 %
	2. Persentase kesesuaian penyusunan dan ketepatan waktu penyampaian Lapotan keuangan dan laporan kinerja	100 %

## 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Perencanaan Keuangan dan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:


**Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Biro PKU Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
<b>Perspektif Stakeholders</b>		
1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang professional	1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	70 (BB) Nilai
	2. Opini BPK atas laporan keuangan BSN	WTP
	3. Indeks kepuasan layanan internal Biro PKU	3.5 Nilai
<b>Perspektif Internal Process</b>		
2. Terselenggaranya penyusunan anggaran dan pelaksanaan monev yang efektif dan akuntabel	3. Persentase penyelesaian dan penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran yang tepat waktu	100 %
	4. Persentase penyelesaian dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu	70 %
	5. Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti	70 %
3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel	6. Persentase kesesuaian penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100 %
	7. Persentase penyampaian laporan PNBK tepat waktu	100 %
4. Terkelolanya pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang sistematis	9. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN	100 %
<b>Perspektif Learning &amp; Growth</b>		
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	10. Persentase realisasi anggaran Biro PKU	≥ 97 %

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2019

Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

#### Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting

sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

### **Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

### **Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

### **Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Biro Perencanaan Keuangan Umum adalah arah kebijakan 5 Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, akan dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN lainnya,** yang mencakup kegiatan:
  - a. Peningkatan perencanaan, keuangan dan umum BSN, dengan fokus kegiatan berupa layanan antara lain (1) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; (2) layanan perencanaan; (3) layanan manajemen keuangan; (4) layanan manajemen BMN; (5) layanan umum; dan (6) layanan perkantoran.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Meningkatkan kinerja pengelolaan perencanaan, keuangan dan umum

Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2019

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019). Perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.

Renstra Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum tahun 2019 yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2019

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
				2019		2019		
3550	Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Umum					105.796.457	BIRO PKU	
		<b>Terselenggaranya penyusunan anggaran dan pelaksanaan monev yang efektif dan akuntabel</b>						
		- <i>Persentase penyelesaian dan penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran yang tepat waktu</i>		100	%			
		- <i>Persentase penyelesaian dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu</i>		70	%			
		- <i>Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti</i>		70	%			
		<b>Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel</b>						
		- <i>Persentase kesesuaian penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu</i>		100	%			
		- <i>Persentase penyampaian laporan PNBPN tepat waktu</i>		100	%			
		<b>Terkelolanya pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang sistematis</b>						
		- <i>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN</i>		100	%			